

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Atribusi (Attribution theory)

Penelitian ini dilandasi dengan menggunakan teori atribusi yang menganalisis timbulnya seseorang mengikuti atau tidak mengikuti *tax amnesty*. Perilaku seseorang dipengaruhi persepsi yang dimiliki yakni seseorang dalam menentukan tingkat penilaian mengenai perilaku orang lain dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal yang dimiliki orang tersebut (Julianti, 2014 dalam Kartika, 2015).

Teori atribusi memberikan pengertian ke dalam proses sehingga kita mengetahui sebab dan motif perilaku seseorang. Dengan mengetahui bagaimana orang mengambil keputusan di antara bermacam penjelasan perilaku, kita memperoleh gambaran bagaimana sebab perilaku dinilai. Mengamati perilaku dan menggambarkan kesimpulan dinamakan membuat atribusi (Gibson dkk, 1996)

Pada dasarnya, teori atribusi menyatakan bahwa bila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah itu ditimbulkan secara internal atau eksternal. Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri, sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar, artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi (Robbins, 2001).

Penentuan internal atau eksternal menurut Robbins (2001) tergantung pada tiga faktor yaitu:

1. Kekhususan (kesendirian atau *distinctiveness*)
2. Konsensus
3. Konsistensi

Kekhususan artinya seseorang akan mempersepsikan perilaku individu lain secara berbeda dalam situasi yang berlainan. Apabila perilaku seseorang dianggap sebagai suatu hal yang luar biasa, maka individu lain yang bertindak sebagai pengamat akan memberikan atribusi eksternal terhadap perilaku tersebut. Sebaliknya jika hal itu dianggap hal yang biasa, maka akan dinilai sebagai atribusi internal.

Konsensus artinya jika semua orang mempunyai kesamaan pandangan dalam merespon perilaku seseorang dalam situasi yang sama. Apabila konsensusnya tinggi, maka termasuk atribusi internal. Sebaliknya jika konsensusnya rendah, maka termasuk atribusi eksternal.

Faktor terakhir adalah konsistensi, yaitu jika seorang menilai perilaku-perilaku orang lain dengan respon sama dari waktu ke waktu. Semakin konsisten perilaku itu, orang akan menghubungkan hal tersebut dengan sebab-sebab internal.

Teori atribusi mengelompokkan dua hal yang dapat memutarbalikkan arti dari atribusi. Pertama, kekeliruan atribusi mendasar yaitu kecenderungan untuk meremehkan pengaruh faktor-faktor eksternal daripada internalnya. Kedua, prasangka layanan dari seseorang cenderung

menghubungkan kesuksesannya karena akibat faktor-faktor internal, sedangkan kegagalan dihubungkan dengan faktor-faktor eksternal.

Persepsi seseorang untuk membuat penilaian mengenai orang lain sangat dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal orang tersebut. Teori atribusi sangat relevan untuk menerangkan tentang wajib pajak mengikuti tax amnesty.

Hubungan teori atribusi dengan penelitian ini adalah bahwa seseorang dalam menentukan sikap perilaku untuk mengikuti tax amnesty dipengaruhi oleh faktor internal yaitu pemahaman peraturan perpajakan, sedangkan faktor eksternalnya adalah sanksi pajak dan kualitas pelayanan perpajakan.

2.1.2 Tax Amnesty

Amnesti pajak adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan satu kali tawaran untuk melunasi utang pajak yang luar biasa untuk jumlah yang kurang dari utang saat ini. Dengan adanya *tax amnesty* ini berarti memungkinkan wajib pajak untuk membayar utang pajak yang belum dibayar dalam keadaan yang sesuai tanpa menimbulkan biaya keterlambatan dan denda lainnya (Wisegeek, 2014).

Berdasarkan Undang-undang nomor 11 Tahun 2016 pasal 1 ayat 1, Pengampunan Pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-undang.

Berdasarkan Undang-undang nomor 11 Tahun 2016 pasal 4 ayat 1, 2 dan 3 tarif dan cara menghitung uang tebusan adalah sebagai berikut:

1. Tarif uang tebusan atas hartayang berada di wilayah negara kesatuan republik Indonesia (NKRI) atau berada di luar wilayah NKRI yang dialihkan kedalam wilayah NKRI dan diinvestasikan di wilayah NKRI dalam jangka waktu paling singkat 3(tiga) tahun terhitung sejak dialihkan, adalah sebesar:
 - a. 2% (dua persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sampai dengan akhir bulan ketiga terhitung sejak Undang-undang ini mulai berlaku;
 - b. 3% (tiga persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan keempat terhitung sejak Undang-undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2016; dan
 - c. 5% (lima persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.
2. Tarif Uang Tebusan atas Harta yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebesar:
 - a. 4% (empat persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sampai dengan akhir bulan ketiga terhitung sejak Undang-undang ini mulai berlaku;

- b. 6% (enam persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan keempat terhitung sejak Undang-undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2016; dan
 - c. 10% (sepuluh persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.
3. Tarif Uang Tebusan bagi Wajib Pajak yang peredaran usahanya sampai dengan Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) pada Tahun Pajak Terakhir adalah sebesar:
- a. 0,5% (nol koma lima persen) bagi Wajib Pajak yang mengungkapkan nilai Harta sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dalam Surat Pernyataan; atau
 - b. 2% (dua persen) bagi Wajib Pajak yang mengungkapkan nilai Harta lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dalam Surat Pernyataan,
- untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sejak Undang-undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.

Kebijakan *Tax Amnesty* sebenarnya pernah dilakukan Indonesia pada tahun 1984. Akan tetapi kebijakan tersebut gagal karena tidak diikuti dengan kebijakna lain dan sistem administrasi perpajakan belum tertata dengan baik. Kegagalan kebijakan *tax amnesty* tahun 1984 tidak mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Masih banyaknya harta-harta wajib pajak yang belum dilaporkan di surat pemberitahuan (SPT) dengan benar dan pajak-pajak yang belum pernah atau belum sepenuhnya dikenakan atau dipungut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang ada diluar negeri maupun yang ada di dalam negeri. Oleh sebab itu timbul pemikiran untuk mengenakan kembali pajak yang belum dibayar dari harta dan penghasilan tersebut melalui program khusus yakni pengampunan pajak (Ngadiman dan Huslin, 2015).

Kebijakan *amnesty* ini yang diharapkan dengan diikuti repatriasi sebagian atau keseluruhan aset orang Indonesia di luar negeri maka akan sangat membantu stabilitas ekonomi makro kita. Apakah itu dilihat dari nilai tukar rupiah, apakah itu dilihat dari cadangan devisa, apakah itu dilihat dari neraca pembayaran kita atau bahkan sampai kepada likuiditas dari perbankan. Jadi kami melihat bahwa kebijakan ini sangat strategis karena dampaknya yang sifatnya makro, menyeluruh dan fundamental bagi perekonomian Indonesia (Direktorat Jendral Pajak, 2016).

2.1.3 Kepatuhan pajak (*tax compliance*)

Kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran dalam perpajakan kita dapat memberi pengertian bahwa kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk, dan patuh, serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Jadi, wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan mematuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Ngadiman dan Huslin, 2015).

James dan Alley (2002) dalam Akinboade (2015) mendefinisikan kepatuhan pajak sebagai kemauan individu dan entitas kena pajak lain untuk bertindak sesuai dalam surat hukum pajak dan administrasi tanpa melanggar kegiatan penegakan hukum. Jika tidak, hal itu dapat ditafsirkan sebagai sejauh mana seorang wajib pajak mewajibkan untuk aturan dan peraturan pajak. Franzoni (2000) dan Chatopadhyay dan Das-Gupta (2002) dalam Akinboade (2015) melihat kepatuhan pajak yang melibatkan pelaporan sebenarnya dari basis pajak; perhitungan yang benar dari kewajiban pajak; mengisi tepat waktu pengembalian pajak dan pembayaran tepat waktu dari jumlah pajak. Setiap perilaku oleh wajib pajak, bertentangan dengan di atas merupakan ketidakpatuhan. ketidakpatuhan adalah kegagalan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak, terlepas dari apakah ini dilakukan dengan sengaja atau tidak (James dan Alley 2002 dalam Akinboade 2015).

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan Negara yang diharapkan didalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela. Kepatuhan Wajib pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut sistem *Self Assessment* di mana dalam prosesnya mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melapor kewajibannya (Tiraada, 2013).

2.1.4 Pemahaman peraturan perpajakan

Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Jelas bahwa semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Dimana wajib pajak yang benar-benar paham, mereka akan tau sanksi administrasi dan sanksi pidana sehubungan dengan SPT dan NPWP (Hardiningsih dan Yulianawati, 2011).

Widayati dan Nurlis (2010) dalam Setyonugroho dan Sardjono (2013) ada beberapa indikator bagi pembayar pajak untuk mengetahui dan memahami peraturan pajak, yaitu:

- 1.3 Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan harus mendaftar untuk memperoleh NPWP sebagai alat untuk pengadministrasian pajak
- 1.4 Pengetahuan dan pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai wajib pajak. Jika wajib pajak telah memahami kewajibannya sebagai wajib pajak, maka mereka akan melakukannya, salah satunya adalah untuk membayar pajak.
- 1.5 Pengetahuan dan pemahaman tentang denda pajak. Mengenal dan memahami peraturan pajak, wajib pajak akan mengenal dan memahami sanksi yang akan diterima jika mereka mengabaikan

kewajiban pajak mereka. Hal ini tentu akan mendorong setiap wajib pajak patuh memenuhi kewajiban mereka dengan baik.

- 1.6 Pengetahuan dan pemahaman Penghasilan Tidak Kena Pajak, Kena Pajak Pengusaha, dan Tarif Pajak. Dengan mengetahui dan memahami tarif pajak yang berlaku, maka akan mendorong wajib pajak untuk dapat menghitung kewajiban pajak mereka sendiri dengan benar
- 1.7 Wajib Pajak mengetahui dan memahami peraturan pajak melalui sosialisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak.
- 1.8 Wajib Pajak mengetahui dan memahami peraturan pajak melalui pelatihan perpajakan mereka ikuti.

2.1.5 Sanksi perpajakan

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan (Ngadiman dan Huslin, 2015). Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan disebutkan bahwa ada dua macam sanksi, yaitu:

- 1) Sanksi Administrasi yang terdiri dari:
 - a) Sanksi Administrasi berupa denda. Sanksi denda adalah jenis sanksi yang paling banyak ditemukan dalam Undang-undang perpajakan. Terkait besarnya denda dapat ditetapkan sebesar

jumlah tertentu, presentasi dari jumlah tertentu, atau angka perkalian dari jumlah tertentu. Pada sejumlah pelanggaran, sanksi denda ini akan ditambah dengan sanksi pidana.

- b) Sanksi Administrasi berupa bunga. Sanksi ini biasa dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar. Jumlah bunga dihitung berdasarkan presentasi tertentu dari suatu jumlah, mulai dari saat bunga itu menjadi hak/kewajiban sampai dengan saat diterima dibayarkan.
 - c) Sanksi Administrasi berupa kenaikan. Sanksi ini bisa jadi sanksi yang paling ditakuti oleh Wajib Pajak. Hal ini karena bila dikenakan sanksi tersebut, jumlah pajak yang harus dibayar bias menjadi berlipat ganda. Sanksi berupa kenaikan pada dasarnya dihitung dengan angka presentasi tertentu dari jumlah pajak yang tidak kurang dibayar.
- 2) Sanksi Pidana yang terdiri dari:
- a) pidana kurungan. Sanksi ini biasa terjadi karena adanya tindak pidana yang dilakukan karena kelalaian. Batas maksimum hukuman kurungan ialah 1 (satu) tahun, pekerjaan yang harus dilakukan oleh para tahanan kurungan biasanya lebih sedikit dan lebih ringan, selain di penjara negara, dalam kasus tertentu diizinkan menjalaninya di rumah sendiri dengan pengawasan yang berwajib, kebebasan tahanan kurungan lebih banyak, pada

dasarnya tidak ada pembagian atas kelas-kelas, dan dapat menjadi pengganti hukuman denda.

- b) pidana penjara. Sanksi ini biasa terjadi karena adanya tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja. Batas maksimum penjara ialah seumur hidup, pekerjaan yang dilakukan oleh tahanan penjara biasanya lebih banyak dan lebih berat, terhukum menjalani di gedung atau di rumah penjara, kebebasan para tahanan penjara amat terbatas, dibagi atas kelaskelas menurut kualitas dan kuantitas kejahatan dari yang tergolong berat sampai dengan yang teringan, dan tidak dapat menjadi pengganti hukuman denda.

Berdasarkan Undang-undang nomor 11 Tahun 2016 pasal 18 perlakuan atas harta yang belum atau kurang ungkap adalah sebagai berikut:

- 1) Dalam hal Wajib Pajak telah memperoleh Surat Keterangan kemudian ditemukan adanya data dan/atau informasi mengenai Harta yang belum atau kurang diungkapkan dalam Surat Pernyataan, atas Harta dimaksud dianggap sebagai tambahan penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada saat ditemukannya data dan/atau informasi mengenai Harta dimaksud.
- 2) Dalam hal:
 - a. Wajib Pajak tidak menyampaikan Surat Pernyataan sampai dengan periode Pengampunan Pajak berakhir; dan

b. Direktur Jenderal Pajak menemukan data dan/atau informasi mengenai Harta Wajib Pajak yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari 1985 sampai dengan 31 Desember 2015 dan belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan,

atas harta dimaksud dianggap sebagai tambahan penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada saat ditemukannya data dan/atau informasi mengenai Harta dimaksud, paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-undang ini mulai berlaku.

- 3) Atas tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan dan ditambah dengan sanksi administrasi perpajakan berupa kenaikan sebesar 200% (dua ratus persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dibayar.
- 4) Atas tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai pajak dan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

2.1.6 Kualitas pelayanan perpajakan

Pelayanan yang baik adalah salah satu faktor penting dalam menciptakan kepuasan pelanggan. Sebuah layanan dapat baik jika usaha yang dijalankan sesuai dengan apa yang diharapkan. Kualitas layanan adalah layanan yang dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan kami

dan tetap dalam standar pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan dan harus dilakukan terus menerus (Supadmi, 2009).

Kualitas layanan kepada wajib pajak merupakan faktor penting untuk Kantor Pajak untuk meningkatkan kesediaan membayar pajak pada wajib pajak sehingga penerimaan negara melalui sektor perpajakan bisa meningkat. Memberikan pelayanan yang baik kepada para pembayar pajak berarti bahwa wajib pajak akan terus memenuhi kewajiban mereka membayar pajak maka wajib pajak akan senang dan merasa lebih nyaman serta membantu dalam penyelesaian kewajiban pajak mereka. Hal ini tentu tidak lepas dari peran penting yang dilakukan oleh masing-masing petugas pajak. petugas pajak diperlukan untuk melayani setiap wajib pajak dengan sopan santun, untuk menghormati kepada wajib pajak sebagai pelanggan, dan untuk memiliki keahlian dan pengetahuan di bidang perpajakan yang akan mendukung kualitas layanan yang dilakukan oleh petugas pajak untuk wajib pajak. Selain itu, peralatan yang dimiliki oleh kantor pajak juga akan diperlukan, seperti; sarana komunikasi, komputer, ruang tunggu yang bagus, nomor antrian, dan peralatan pendukung lainnya (Setyonugroho dan Sardjono 2013).

Kemauan WP dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak tergantung pada bagaimana petugas pajak memberikan mutu pelayanan yang terbaik kepada wajib pajak. Para wajib pajak akan memenuhi kewajibannya membayar pajak tergantung pada bagaimana petugas pajak tersebut memberikan pelayanan yang terbaik kepada wajib pajak. Untuk

mewujudkan pelayanan yang baik, petugas harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman dibidang perpajakan serta dalam hal perundangundangan (Hardiningsih dan Yulianawati, 2011).

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian sebelumnya telah penulis rangkum yang dapat dilihat pada tabel di halaman berikutnya:

Tabel 2.1

Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Variabel	Metode Statistik	Hasil Penelitian
1	Ngadiman dan Huslin (2015)	Pengaruh sunset policy, tax amnesty dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.	Independen: sunset policy, tax amnesty dan sanksi pajak, Dependen: kepatuhan wajib pajak	Analisis regresi berganda	sunset policy berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan tax amnesty dan sanksi pajak memiliki

					pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2	Susmita dan Supadmi (2016)	Pengaruh kualitas pelayanan perpajakan, sanksi perpajakan, biaya kepatuhan pajak dan penerapan e-filing pada kepatuhan wajib pajak.	Independen: kualitas pelayanan perpajakan, sanksi perpajakan, biaya kepatuhan pajak dan penerapan e-filing, Dependen: kepatuhan wajib pajak	Analisis regresi berganda	Kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, dan penerapan e-filing berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan biaya kepatuhan pajak berpengaruh negatif dan signifikan pada

					kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3	Kartika (2015)	Pengaruh pemahaman peraturan pajak dan pelayanan aparat pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan preferensi risiko sebagai variabel moderasi.	Independen: pemahaman peraturan pajak dan pelayanan aparat pajak, Dependen: kepatuhan wajib pajak, Moderasi: preferensi risiko	Analisis regresi linier berganda	secara parsial variabel pemahaman peraturan pajak dan pelayanan aparat pajak berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Preferensi risiko tidak dapat memoderasi hubungan antara pemahaman peraturan pajak dengan

					kepatuhan wajib pajak dan pelayanan aparat pajak dengan kepatuhan wajib pajak.
4	Setyonugro dan Sardjono (2013)	Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi di KPP Tegalsari Surabaya.	Independen: kesadaran membayar pajak, pemahaman tentang peraturan pajak dan kualitas layanan, Dependen: kemauan membayar pajak	Analisis regresi linier berganda	kesadaran membayar pajak tidak berpengaruh pada kemauan untuk membayar pajak, sedangkan pemahaman tentang peraturan pajak, dan kualitas layanan mempengaruhi kemauan

					membayar pajak.
--	--	--	--	--	-----------------

Ngadiman dan Huslin (2015) melakukan penelitian tentang pengaruh sunset policy, tax amnesty dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis regresi berganda. Variabel dependen yang digunakan kepatuhan wajib pajak dan variabel independen yang digunakan sunset policy, tax amnesty dan sanksi pajak. Hasil yang diperlihatkan dalam penelitian Ngadiman dan Huslin (2015) adalah bahwa sunset policy berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan tax amnesty dan sanksi pajak memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian Susmita dan Supadmi (2016) menguji pengaruh kualitas pelayanan perpajakan, sanksi perpajakan, biaya kepatuhan pajak dan penerapan e-filing pada kepatuhan wajib pajak. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. Hasil yang diperoleh yakni kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, dan penerapan e-filing berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan biaya kepatuhan pajak berpengaruh negatif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Penelitian Kartika (2015) tentang pengaruh pemahaman peraturan pajak dan pelayanan aparat pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan


preferensi risiko sebagai variabel moderasi. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel pemahaman peraturan pajak dan pelayanan aparat pajak berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Preferensi risiko tidak dapat memoderasi hubungan antara pemahaman peraturan pajak dengan kepatuhan wajib pajak dan pelayanan aparat pajak dengan kepatuhan wajib pajak.

Penelitian Setyonugroho dan Sardjono (2013) menguji faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi di KPP Tegalsari Surabaya. Teknik analisis yang dipakai untuk menguji hipotesis penelitian adalah regresi linier. Variabel dependen yang digunakan kemauan membayar pajak dan variabel independen yang digunakan kesadaran membayar pajak, pemahaman tentang peraturan perpajakan dan kualitas layanan pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran membayar pajak tidak berpengaruh pada kemauan untuk membayar pajak, sedangkan pemahaman tentang peraturan pajak, dan kualitas layanan mempengaruhi kemauan membayar pajak.

2.3 Kerangka Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menduga bahwa pemahaman peraturan perpajakan, sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan perpajakan akan berpengaruh positif terhadap wajib pajak untuk mengikuti *tax amnesty*.

Berdasarkan hal-hal di atas, maka penulis membuat kerangka penelitian yaitu sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.4 Pengembangan Hipotesis Penelitian

Dengan teori atribusi wajib pajak akan memahami peraturan pajak dengan mengamati perilaku wajib pajak lain yang menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai peraturan pajak. Teori atribusi menyatakan bahwa individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah perilaku itu ditimbulkan karena pengaruh internal atau eksternal. Pemahaman peraturan perpajakan merupakan sebagai faktor internal dalam penelitian ini. Penelitian yang dilakukan oleh Kartika (2015) dan penelitian Setyonugroho dan Sardjono (2013) bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dari uraian di atas, bahwa wajib pajak memahami peraturan pajak dan *tax amnesty* dengan mengamati perilaku wajib pajak yang lain yang

menjalankan atau mengikuti program tax amnesty. Sehingga dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1 : Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap wajib pajak untuk mengikuti *tax amnesty*

Teori atribusi menyatakan bahwa bila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menemukan apakah itu ditimbulkan secara internal atau eksternal. Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada dibawah kendali pribadi individu itu sendiri, sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar, artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi (Robbins, 2001).

Dalam teori atribusi perilaku seseorang dipengaruhi persepsi yang dimiliki yakni seseorang dalam menentukan tingkat penilaian mengenai perilaku orang lain salah satunya dipengaruhi faktor eksternal yang dimiliki orang tersebut yaitu sanksi perpajakan. Dengan adanya sanksi perpajakan maka akan mempengaruhi perilaku seseorang untuk mengikuti tax amnesty. Penelitian yang dilakukan oleh Ngadiman dan Huslin (2015) serta penelitian yang dilakukan Susmita dan Supadmi (2016) bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Konsisten dengan teori atribusi yaitu dapat diasumsikan bahwa semakin banyak sisa tunggakan pajak yang harus dibayar wajib pajak, maka akan semakin berat bagi wajib pajak untuk melunasinya, dan keterlambatan dalam

melunasinya akan dikenakan sanksi berupa denda. Hal ini berarti semakin tinggi sanksi pajak dan tunggakan pajak yang belum dibayar akan mengakibatkan semakin tinggi kepatuhan wajib pajak dengan mengikuti *tax amnesty*. Berdasarkan asumsi di atas sehingga dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap wajib pajak untuk mengikuti *tax amnesty*

Teori atribusi (Robbins, 2001) menyatakan bahwa persepsi seseorang untuk membuat penilaian mengenai orang lain sangat dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal orang tersebut. Sehingga dapat dikatakan teori atribusi ini memiliki hubungan yang erat dengan kualitas pelayanan perpajakan karena perilaku secara eksternal dari individu diperlihatkan dalam sikap pelayanan pajak. Para wajib pajak akan memenuhi kewajibannya membayar pajak tergantung pada bagaimana petugas pajak tersebut memberikan pelayanan. Hal ini dapat dilihat pada hasil penelitian yang dilakukan Kartika (2015) serta pada penelitian Susmita dan Supadmi (2016) bahwa kualitas layanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menggambarkan semakin baik dan berkualitas pelayanan aparat pajak atau fiskus, kepatuhan wajib pajak akan semakin tinggi.

Dari uraian di atas, dapat diasumsikan bahwa wajib pajak akan patuh dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dengan mengikuti *tax*

amnesty tergantung pada bagaimana petugas pajak memberikan mutu pelayanan yang terbaik kepada wajib pajak, dalam artian sikap pelayanan dari fiskus/aparat pajak yang memuaskan akan membuat wajib pajak memperlihatkan perilaku patuh terhadap aturan perpajakan dengan mengikuti tax amnesty. Dengan uraian diatas dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3 : Kualitas layanan perpajakan berpengaruh positif terhadap wajib pajak untuk mengikuti *tax amnesty*.

